

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00/1/2019

Permohonan Penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
 - H. Andi Ilhamsyah Mattalatta
- B. Termohon
 - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 Tentang Pencalonan John Diplomasi Sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) Nomor Urut 1 (Satu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- B. Pokok Permohonan Pemohon
 - 1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon tentang Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu : Pasal 182 huruf g : *"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan : tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahan yang bersangkutan mantan terpidana".*
- C. Petatum
 - 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
 - 2. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 3. Memerintahkan kepada termohon untuk memperbaiki surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 tentang Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama: John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum hasil Berita Acara Komisi Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang pencoretan John Diplomasi sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang mencantumkan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nama: John Diplomasi kedalam daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi syarat (MS) pencalonan.
6. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini.
7. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Galon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (d) point 10. Berkenaan dengan ketentuan di atas, Calon menyampaikan Model BB.1-DPRD PROVINSI yang memuat salah satunya tentang Pernyataan bahwa bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang ditandatangani di atas materai.
2. Bahwa ada informasi lisan pada tanggal 9 Desember 2018 terkait John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) diduga merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022.
3. Bahwa pencalonan saudara John Diplomasi sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (m) Jo. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 huruf (n) dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) poin 10.
4. Sehubungan derigan adanya informasi tersebut, maka dilakukan klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, LO dan Sdr. John Diplomasi. Dimana hasil klarifikasi terhadap DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Affandy Agusman Arif pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10

(sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022.

5. Bahwa Basil Klarifikasi terhadap John Diplomasi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (BANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022.
6. Bahwa Basil Klarifikasi terhadap Petugas Penghubung Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Fahri pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 terkait dengan status John Diplomasi yang merupakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu), yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja masa jabatan 2017-2022, oleh Muh. Fahri dinyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat pemberkasan bakal calon tidak tercantum pekerjaan atau jabatan tersebut dalam Formulir Model BB.2-DPRD Provinsi saudara John Diplomasi.
7. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. John Diplomasi pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana yang tertuang pada SK Pemberhentian yang ditanda tangan oleh Bupati Tana Toraja, bertepatan dengan masa Verifikasi Perbaikan Daftar Calon yaitu tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018, dimana masa setelah itu terdapat banyak kesempatan untuk berkoordinasi menyampaikan Putusan Pengundurannya itu kepada LO, Partai Politik dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun kesempatan tersebut tidak digunakan sampai adanya penyampaian ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada masa terbitnya undangan klarifikasi tanggapan masyarakat terkait dugaan rangkap jabatan Sdr. John Diplomasi sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
8. Selanjutnya nama John Diplomasi dicoret dari daftar calon tetap (DCT) tanpa mengubah nomor urut calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu).

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas.
2. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obscur libel*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu.
5. Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan proses pencalonan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PI.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Petatum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai HANURA Dapil Sulsel 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu). Atau jika Hakim Majelis Ajudikasi berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

A. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa.
2. Menimbang bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*".

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum noznrr 1 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa poses pemilihan umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7 A Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu.

2. Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
- C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON
1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilih meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*".
 2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota; dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/ atau berita acara*".
 3. Menimbang bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat pencalonan Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) dan menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019.
- D. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/ atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
 2. Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
 3. Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sehari setelah KPU menerbitkan Objek Sengketa yaitu pada Hari Rabu Tanggal 9 Bulan Januari Tahun 2019, yang di register pada tanggal 11 Januari 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi dengan nomor register: 011/PS/BWSL.SULSEL.27.00 /I/ 2019.

5. Menimbang bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 adalah pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.

V. KESIMPULAN

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon.
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3. Tenggang Waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
4. Permohonan pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

VI. AMAR PUTUSAN

- A. Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi Termohon.
- B. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.OI.4-Kpt/73/Prov/I/Tahun 2019 dimana Pemohon dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini.